



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD IKARAH PADA BISNIS
PEMANCINGAN DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Dijadikan Untuk Memenuhi Syarat-syarat dan Melengkapi Tugas
untuk Menempai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Syariah*

(Ura)

TABLE OF CONTENTS
DAFTAR ISI

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD IJARAH PADA BISNIS
PEMANCINGAN DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat dan Melengkapi Tugas
untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ilmu AhwalSyaksyah*

Oleh

**FADLI NUR LUBIS
NIM. 13 240 0048**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019**



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD IJARAH PADA BISNIS
PEMANCINGAN DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat dan Melengkapi Tugas
untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ilmu AhwalSyaksyah*


Oleh

**FADLI NUR LUBIS
NIM. 13 240 0048**

Pembimbing I


Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahan, M.A
NIP.19770506 200501 1 006

Pembimbing II


Musa Arif, S.H., M.SI
NIP.19801215 201101 1 009

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2019**

Hal : Lampiran Skripsi
a.n Fadli Nur Lubis

Padangsidempuan, 2019
Kepada Yth:
Rektor IAIN Padangsidempuan
Di:
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Salman Pulungan yang berjudul: "**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD IJARAH PADA BISNIS PEMANCINGAN DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**" maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Dengan demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I


Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP.19770506 200501 1 006

PEMBIMBING II


Musa Arifin, S.HI., M.SI
NIP.19801215 201101 1 009

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fadli Nur Lubis
NIM : 132400048
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan , menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul " **TINJAUAN HUKUM ISLAM ERHADAP AKAD IJARAH PADA BISNIS PEMANCINGAN DI KOTA ADANGSIDIMPUAN**". Dengan hak bebas ini, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak Menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di padangsidempuan

Pada tanggal 29 Mei 2019

Menyatakan,

Fadli Nur Lubis
Nim. 132400048



SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Fadli Nur Lubis
NIM : 132400048
Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ijarah Pada Bisnis Pemancingan
Di Kota Padangsidempuan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, Maret 2019

Saya yang menyatakan,



The image shows an official stamp of IAIN Padangsidempuan. The stamp includes the text 'IAIN PADANGSIDEMPUNAN', 'FPGA-F702138048', and '000'. To the right of the stamp is a handwritten signature in black ink.

Fadli Nur Lubis
NIM. 132400048



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM


Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sibitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022

Website: <http://syariah-iaipadangsidiimpuan.ac.id> - email : fasih.141mpsp@gmail.com

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : FADLI NUR LUBIS
NIM : 13 240 0048
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD IJARAH
PADA BISNIS PEMANCINGAN DI KOTA
PADANGSIDIMPUAN**

Ketua



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128200112 1001


Sekretaris



Dra. Asnah, M.A
NIP. 19651223 199103 2 001

Anggota:


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128200112 1001


Dra. Asnah, M.A
NIP. 19651223 199103 2 001


Dr. H. Sumpu Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 19720313 200312 1 002


Dr. Zul Asrar Ajim Harahap, M.A
NIP. 19710528 200003 2 005

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,
Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Rabu/03 Juli 2019
Pukul : 08:30 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : 70,37 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK): 3,12
Predikat : Cukup/ Baik/ **Amat Baik**/ Cumlaude



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan HT, Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihatang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidempuan.ac.id> - email : fsjih.141nisp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor : 1416/In.14/D/PP.00.9/09/2019

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD IJARAH
PADA BISNIS PEMANCINGAN DI KOTA
PADANGSIDIMPUAN

Ditulis oleh : Fadli Nur Lubis

NIM : 13 240 0048

Telah diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)



Padangsidempuan, 5 September 2019
Dekan

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP 19731128 200112 1 001

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan serta kemampuan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun umat manusia kepada jalan kebenaran dan keselamatan yang diterangi iman dan islam.

Untuk mengakhiri perkuliahan di IAIN Padangsidimpuan, maka menyusun skripsi merupakan salah satu tugas yang harus diselesaikan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Skripsi ini berjudul: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD IJARAH PADA BISNIS PEMANCINGAN DI KOTA PADANGSIDIMPUAN”**

Dalam menyusun skripsi ini peneliti banyak mengalami hambatan dan rintangan yang disebabkan keterbatasan referensi yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini, dan kurangnya ilmu pengetahuan peneliti, namun berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik yang bersifat material maupun imaterial, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh sebab itu peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, MA., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum dan Perencanaan,

dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., Wakil Dekan bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, MA., Wakil Dekan bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Mhd Arsad Nasution, M.A., Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Musa Arifin, SHI, M.SI., selaku Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.a, sebagai Pembimbing I dan kepada bapak Musa Arifin, SHI, M.SI., sebagai pembimbing II yang telah memberi bimbingan, arahan dalam menyusun skripsi ini.
5. Bapak Musa Arifin, SHI, M.SI., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, dan Ibu Hasiah, M.Ag., Sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Beserta seluruh civitas akademika IAIN Padangsidempuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
6. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., S.S., M.Hum, selaku Kepala UPT Perpustakaan yang telah membantu penulis dalam peminjaman buku untuk penyelesaian skripsi ini.

7. Bapak Dr. H.Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku pembimbing akademik yang memberikan arahan dan nasehat selama menjalani perkuliahan di IAIN Padangsidimpuan.
8. Teristimewa kepada Ayahanda Idris Harahap dan Ibunda Juriyah Tanjung yang selalu menyayangi dan mengasihi sejak kecil, senantiasa meberikan do'a dan dukungan kepada penulis, baik dukungan moral maupun materil.
9. Sahabat-sabahat Partahanan Siregar, Fadli Sumarno, Asmar Apani, Herman Tohar, Rafi, Musbar dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca demi penyempurnaan skripsi ini. Akhirnya peneliti berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan umumnya para pembaca.

Padangsidimpuan, Juli 2019
Penulis

FADLI NUR LUBIS
NIM. 13 240 0048

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem Transliterasi Arab-Latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>ṡa</i>	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>ḥa</i>	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	kadan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>ḏal</i>	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es
ص	<i>ṣad</i>	ṣ	Es dan ye
ض	<i>ḏad</i>	ḏ	de (dengan titik di bawah)

ط	<i>ṭa</i>	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>ẓa</i>	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	‘.	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	..’..	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

1. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fatḥah	A	A
—	Kasrah	I	I
— وُ	Ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	Fatḥah dan Ya	Ai	a dan i
و.....	Fatḥah dan Wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....ى	Fatḥah dan Alif atau Ya	ā	a dan garis atas
ى.....	Kasrah dan Ya	ī	i dan garis di bawah
و.....	Ḍommah dan Wau	ū	u dan garis di atas

3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. *Ta marbutah* hidup yaitu *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta marbutah* mati yaitu *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ﻻ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian takterpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

ABSTRAK

NAMA : FADLI NUR LUBIS
NIM :132400048
**JUDUL : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ijarah
Pada Bisnis Pemancingan di Kota Padangsidempuan**
TAHUN : 2019

Dewasa ini banyak pemancingan bermunculan, salah satunya adalah Pemancingan Jalan Baru dan Pijorkoling. Dalam pemancingan tersebut sistem yang digunakan adalah mancing harian. Dalam sistem mancing harian, pemancing diberikan waktu memancing selama satu hari, yaitu pukul 07.00-18.00 WIB. Dalam masalah akad yang digunakan, pada pemancingan Jalan Baru dan Pijorkoling belum menentukan akad yang digunakan pada awal transaksi. Antara pemilik pemancingan dan pemancing tidak mengetahui akad yang sebenarnya digunakan.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan akad Ijarah pada bisnis kolam pemancingan di kota padangsidempuan , dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap akad Ijarah pada bisnis pemancingan di kota padangsidempuan

Metode yang digunakan adalah yuridis empiris.pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.Adapun lokasi penelitan yang diambil dalam peneltian ini di ambil di pemancingan yang ada di kota padangsidempuan yaitu pemancingan Jalan Baru dan Pijorkoling. Untuk jenis dan sumber data menggunakan data primer, hasil wawancara kepada pemilik pemancingan dan penyewa pemancingan.Metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Setelah melalui analisis hasil penelitian menunjukkan mekanisme sewa menyewa yang ada di kolam pancing jalan baru dan pijorkoling belum sesuai dengan syariat islam **Pertama** : karna ada salah satu rukun yang tidak terpenuhi yaitu (*manfaat*) dalam rukun ijarah tidak boleh dengan sengaja mengambil sebagian barang (*ain*) yang disewa. **Kedua** : mengandung unsur untung-untungan. Unsur-unsur yang dapat disamakan dengan perjudian yang ada dalam pelaksanaan sewa-menyewa.

DAFTAR ISI

	hlm
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah.....	7
C. Batasan Istilah.....	7
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Penelitian terdahulu.....	12
B. Landasan Teori	12
1. Pengertian Ijarah Dan Dasar Hukum Ijarah.....	12
2. Rukun dan Syarat Ijarah.....	17
3. Sifat Akad Ijarah dan Prinsip Ijarah	22
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
1. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	25
2. Jenis dan Metode Penelitian.....	25
3. Sumber Data.....	26
4. Teknik Pengumpulan Data.....	28
a. Wawancara.....	28
b. Observasi	29
c. Dokumentasi.....	29
5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	30
6. Metode Penulisan.....	31

BAB IV	HASIL PENELITIAN	
	A. Pemancingan Jalan Baru.....	32
	B. Pemancingan Pijorkoling.....	33
	C. Profil Informan.....	35
	1. Informan Pengunjung Kolam Pancing Jalan Baru.....	
	D. Informan Pengunjung Kolam Pancing Palopat.....	41
	E. Pelaksanaan Akad Ijarah Pada Bisnis Pemancingan Di kota Padangsidempuan.	55 46
	F. Tinjauan Hukum ekonomi Syariah Terhadap Penyewa Kolam Pancing Di Pemancingan Jalan Baru dan Pijorkoling di Kota Padangsidempuan	60
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	62
	B. Saran-saran	63

DAFTAR BACAAN
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang mempunyai aturan universal mengatur segala aspek kehidupan umat manusia baik dalam bidang ibadah maupun muamalah. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran Islam selalu dapat berkembang sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat. Islam selalu mengajarkan kepada pemeluknya agar dalam menempuh hidupnya mereka dapat menyesuaikan dengan aturan- aturan syariatnya. Kesemuanya itu dalam rangka mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat dengan tetap berpedoman pada Al-Qur'an dan as-Sunah.

Dalam kehidupan sehari-hari Manusia sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang memiliki kodrat hidup bermasyarakat maka sudah semestinya jika mereka akan saling membutuhkan antara satu dengan lainnya dalam bentuk hubungan guna mencukupi segala kebutuhannya. Manusia tidak akan pernah bisa lepas dari pergaulan yang mengatur hubungan antara sesama di dalam segala keperluannya karena sejak dilahirkan sampai meninggal dunia manusia selalu mengadakan hubungan dengan manusia lain. Untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani Manusia selalu mewujudkan dalam suatu kegiatan yang lazim disebut sebagai tingkah laku. Tingkah laku yang kelihatan sehari-hari terjadi sebagai hasil proses dari adanya minat yang

diniatkan dalam suatu gerak untuk pemenuhan kebutuhan saat tertentu, dalam kegiatan itulah pada umumnya Manusia melakukan kontak dengan Manusia lain.

Sehubungan dengan hal itu, Islam sangat menekankan agar dalam bertransaksi harus didasari dengan i'tikad yang baik, karena hal ini memberikan pedoman kepada umatnya untuk selalu berupaya semaksimal mungkin dalam usahanya, sehingga di antara kedua pihak tidak ada yang merasa dirugikan baik itu dalam bentuk barang maupun jasa. Seperti halnya dalam prinsip sewa (Ijarah) yaitu dengan mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Hal ini telah dinyatakan dalam firman Allah SWT :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya :*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa:29)*

Dari ayat tersebut, Allah melarang mencampurkan hak dan batil dalam semua perkara, terdapat batas yang jelas terhadap keduanya. Sesungguhnya

¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung : CV Penerbit J-Art, 2004), 488

segala yang halal dan haram telah dijelaskan-Nya, serta sesuatu yang ada di antara keduanya (subhat) yang mana kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Prinsip pokok dalam Islam adalah mengerjakan kedua hal yang ada (dunia dan akhirat), kecuali segala sesuatu yang telah diharamkan dalam Al-qur'an dan Hadis Nabi. Larangan tersebut sangatlah terbatas jumlahnya, baik berupa barang maupun perbuatan dan Allah telah memerintahkan umat manusia untuk saling tolong menolong dalam berbuat kemaslahatan dan menganjurkan untuk selalu bertakwa kepada Allah SWT.

Berdasarkan survey ada 2 konsep kolam Pemancingan yang masih dijalankan di kota Padangsidimpuan. Sebagai sebuah praktek keuangan baru dimasyarakat, keberadaan sistem sewa menyewa pada Bisnis Pemancingan di Kota Padangsidimpuan memiliki peran yang penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar, terutama bagi masyarakat yang mempunyai hobi memancing. Selain mendapatkan ikan mereka juga merasa puas atau pun merasa terpenuhi kebutuhan rohaninya dengan memanfaatkan fasilitas maupun sistem pemancingan yang diterapkan oleh pengelola Bisnis Pemancingan di Kota Padangsidimpuan. Orang yang akan memancing ikan dapat dikatakan melakukan jual beli ikan dengan sistem memancing ikan sendiri dalam suatu pemancingan. Jadi, akad yang digunakan adalah akad jual beli. Jual beli adalah pertukaran benda atas dasar saling rela atau memindahkan kepemilikan barang dengan ganti yang dapat

dibenarkan.²Dengan akad jual beli dalam sistem pemancingan ini pemancing dapat mengambil atau memancing ikannya sendiri di kolam pancing dengan membayarkan sejumlah uang yang telah disepakati oleh pemancing dan pemilik kolam pancing. Namun di sini ada keganjalan, karena setiap pemancing mendapat tarif yang sama akan tetapi ikan yang diperoleh pemancing berbeda-beda dan tanpa ada proses penimbangan. Jadi, di sini ada ketidak jelasan dalam perolehan ikan.

Ada juga yang menyatakan bahwa akad yang digunakan dalam pemancingan ini adalah akad sewa-menyewa (*ijarah*). Sewa-menyewa (*ijarah*) adalah suatu akad yang hanya menjual kemanfaatannya dengan memberikan ganti atau upah (*ujrah*), yang dilakukan antara pemberi sewa (*mu'jir*) dengan penyewa (*musta'jir*) tanpa diikuti dengan pengalihan kepemilikan barang itu sendiri.³ Jadi antara pemilik kolam pancing (*mu'jir*) dan orang yang akan menikmati jasa kolam pancing (*musta'jir*) sebelum memakai kolam untuk memancing ikan hendaknya melakukan akad sewa-menyewa terlebih dahulu dengan membayarkan sejumlah uang sewa (*ujrah*) yang disepakati. Akad sewa-menyewa diperbolehkan dalam islam. Seperti firman Allah dalam surat *al-Qasas* 26:

²Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya media Pratama, 2000), hal.111

³Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004), hal .121

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْتِيكِ أَسْتَجْرُهُ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنْ أَسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ



Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”

Namun ada beberapa masalah yang menjadikan akad sewa-menyewa (*ijarah*) menjadi diragukan. Seperti permasalahan tentang menyewakan kolam pancing yang ada di Kota Padangsidempuan menjadi menarik untuk dikaji, karena seiring berkembangnya zaman, manusia memiliki berbagai cara untuk menjadikan bisnisnya agar lebih maju dan menarik untuk dijadikan sasaran publik. Akan tetapi manusia lalai atau belum mengerti akan adanya hukum Islam yang mengatur, sehingga menimbulkan suatu permasalahan dalam hukum Islam.

Permasalahan tentang menyewakan kolam pancing yang ada di Kota Padangsidempuan, kolam pancing adalah obyek dari barang yang disewakan. Sedangkan tujuan dari sewa-menyewa (*ijarah*) adalah memiliki manfaat dari suatu benda yang disewakan oleh pemberi sewa (*mu'jir*) kepada penyewa (*musta'jir*).

⁴Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung : CV Penerbit J-Art, 2004), 389

Sistem kolam pancing di jalan baru menggunakan system harian yang mana calon seorang pemancing harus membayar sebesar Rp. 20.000, dan pembayaran tersebut di lakukan di awal ketika ingin memancing. Pemancing berhak memancing selama sehari yaitu pukul 08.00- 18.00 wib.

Setiap pemancing yang baru datang ikan akan diambil seberat 1/5 kg dari kolam penampung ikan, dan oleh pak sawaluddin ikan tersebut di lepas di kolam pemancingan agar pemancing tersebut dapat memancing

ikannya. Namun pemancing tidak biasa memilih besar kecilnya fisik ikan karna hal itu ditentukan oleh pemilik kolam yaitu pak sawaluddin.⁵

Semua ikan yang didapat oleh pemancing bisa di bawa pulang oleh pemancing namun jika pemancing tidak dapat memancing ikannya, maka ikan yang tidak terpancing dan masih berada di dalam kolam tetap menjadi pemilik kolam.

Seperti yang dikemukakan oleh Djamaluddin Miri bahwa tidak termasuk hal-hal yang tidak menjamin terpenuhinya manfaat barang (yang ditransaksikan) adalah barang yang tidak terjamin kepemilikannya secara utuh, seperti menyewakan sesuatu yang bermanfaat. Seperti menyewakan kambing untuk diperah susunya dan kolam untuk dipancing ikannya. Karena

⁵Wawancara dengan Pak Sawaluddin pemilik kolam pancing tanggal 22 Februari 2018

barang itu(ikan) tidak boleh menjadi hak milik dengan akad sewa.⁶Sama halnya menyewakan pohon untuk mengambil buahnya menurut beberapa ulama' berpendapat bahwa manfaat yang disewakan itu hendaklah jangan sampai mengandung lenyapnya sesuatu berupa zat, tetapi hanya semata-mata karena manfaat.

Sedangkan di Kota Padangsidempuan terdapat beberapa pemancinganharian dan kiloan baik milik desa maupun milik pribadi, yang mekanisme penyewaannya adalah seorang pemancing melakukan transaksi akad sewa dengan pemilik kolam pancing untuk menggunakan jasad kolam pancingnya.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD IJARAH PADA BISNIS PEMANCINGAN DI KOTA PADANGSIDIMPUAN" yang pada akhirnya dapat dijadikan masukan oleh masyarakat pada umumnya dan khususnya kepada umat Islam yang melakukan sistem pemancingan di Kota Padangsidempuan.

B. Fokus Masalah

Penulis melakukan pembatasan masalah dalam penelitian ini dengan tujuan penelitian ini tidak meluas keluar dari topik penelitian dan fokus

⁶Djamaluddin Miri, *Akhkamul Fuqaha Solusi problematika Aktual Hukum Islam KeputusanMuktamar, Munas dan Konbes NU 1926-1999*, (Surabaya:LTN NU Jawa Timur, 2004), hal .142

membahas topik penulis. Penelitian ini juga dibatasi karena keterbatasan waktu, dana dan ilmu yang dimiliki penulis. Penelitian ini hanya akan membahas Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ijarah Pada Bisnis Pemancingan Di Pemancingan Kota Padangsidimpuan. Adapun penulis hanya membahas mengenai akad Ijarah, karena ini salah satu akad yang sering digunakan dalam pemancingan.

C. Batasan Istilah

Untuk tidak menimbulkan adanya perbedaan pengertian, perlu adapenjelasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Batasan istilah yang digunakan diambil dari beberapa pendapat para pakar dalam bidangnya. Namun sebagian ditentukan oleh peneliti dengan maksud untuk kepentingan penelitian ini. Beberapa batasan istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah hukum yang dapat diterapkan tanpa terhalang oleh problem waktu dan zaman. Hukum Islam selalu mampu menghadapi realitas perubahan sejarah, baik dari sisi ekonomi, politik, social dan budaya
2. Akad adalah akad berasal dari Bahasa Arab al-‘aqd yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian dan permufakatan, (al-ittifaq)

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan , maka dapat dirumuskan bahwa masalah yang akan dijadikan penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan akad Ijarah pada pada bisnis pemancingan di Kota Padangsidempuan ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad Ijarah pada bisnis pemancingan di Kota Padangsidempuan ?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan akad Ijarah pada pada bisnis pemancingan di Kota Padangsidempuan
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad Ijarah pada bisnis pemancingan di Kota Padangsidempuan

F. Kegunaan Penelitian

1. Untuk memenuhi syarat dalam mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.
2. Memperluas pengetahuan penulis tentang Hukum Ekonomi Syariah terutama yang berkaitan dengan Akad.

Manfaat secara praktis :

1. Sebagai bahan masukan dan wawasan kepada pihak yang mengelola maupun pihak yang menggunakan pemancingan agar dapat mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad yang digunakan
2. Sebagai bahan masukan kepada peneliti lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut lagi.

BAB II

TIJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Skripsi oleh Eini Setiasih, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015, yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad-akad Pada Bisnis Pemancingan dipemancingan Pak Ngawen Sidokarto Godean Sleman Yogyakarta, skripsi ini membahas tentang akad pemancingan yang menggunakan system harian, dimana pemancing membayar uang sesuai dengan perjanjian dan memancing dengan waktu yang disepakati.

Skripsi yang ditulis oleh Arief Akbar Qurrota Ayun, Program studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Purwokerto 2016, yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Jatahan dalam Jual Beli Ikan di Pemancingan (Studi kasus di Desa Silado, Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas). Skripsi ini juga membahas tentang objek pemancingan , akan tetapi bukan dengan system harian melainkan kiloan, kiloan dalam skripsi ini tidak seperti bias akan tetapi dengan system jatahan dimana setiap pemancing membeli ikan terlebih dahulu kemudian ikan yang dibeli akan dimasukkan kedalam kolam¹pancing dan pembeli akan memancing sendiri ikan yang telah dibelinya.

Skripsi oleh Muhammad Musbar Halim , Hukum ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan , yang berjudul

¹Muhammad Pungkas Abdilla, *Jual Beli Ikan Dengan Sistem Harian Berhadiah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga, 2012)

“Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Sewa Menyewa Anatar Pemilik Tour & Travel CV.Final Transport Dengan Pemilik Kendaraan Pribadi di Kota Padangsidempuan”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana akad sewa menyewa yang terjadi antara pemilik Tour & Travel CV. Final Transpor dengan milik kendaraan pribadi di Kota Padangsidempuan.

Pembahasan skripsi tentang Sewa Menyewa Tanah yang ditulis oleh Nurudin yaitu “Tinjaun Hukum Islam Terhadap Sewa Tanah Pembuatan Batu Bata Merah.Skripsi ini menekankan adanya unsur ketidakpastian.System sewa secara umu yaitu Sistem sewa dengan pembayaran sewa yang ditentukan oleh kedua pihak namun dalam pembuatan batu bata tidak ada system bagi hasil dari pemilik tanah namun menurut arti yang sebenarnya.Sewa adalah menjual manfaat tanpa merusak objek sewa tersebut dengan kata lain tidak menimbulkan kerusakan pada zat yang menjadi objek tersebut.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Ijarah dan Dasar Hukum Ijarah

a. Pengertian Ijarah

Ijaarah artinya upah, sewa, jasa atau imbalan.Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam muamalah adalah sewa menyewa, kontrak, menjual jasa dan lain-lain.²

²M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi dalam Islam: (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Ed. 1, Cet. 2, hal. 227

Dalam kaidah fiqh yang paling basic dalam Ekonomi Islam adalah “*al ashlu fi al muamalati al ibaha illah an yadulla daliilun ‘ala tahrimihaa*” artinya pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.³ Dalam bahasa Arab upah dan sewa disebut *ijarah*. *Al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya ialah *al-‘iwadh* yang arti dalam bahasa Indonesia diganti dan upah. Definisi *ijarah* dalam adalah akad atas manfaat yang dibolehkan, yang berasal dari benda tertentu atau yang disebut ciri-cirinya, dalam jangka waktu yang diketahui dengan bayaran yang diketahui.⁴

Ada beberapa definisi *al-ijarah* yang dikemukakan para ulama fiqh:

- 1) Ulama Hanafiyah. *Ijarah* adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan.
- 2) Ulama Syafi’iyah. *Ijarah* adalah transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.
- 3) Ulama Mallikiyah dan Hanabilah. *Ijarah* adalah pemilikan manfaat suatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.
- 4) Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah. *Ijarah* ialah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk

³Hermawan Kartajaya, *Marketing Syari’ah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), hal. 120

⁴Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hal. 482

memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.

- 5) Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib. *Ijarah* adalah pemilikmanfaat dengan adanya imbalan dansyarat-syarat.⁵

b. Dasar Hukum Ijarah

Hampir semua ulama ahli fiqh bersepakat bahwa *ijarah* disyari'atkan dalam Islam. Adapun golongan yang tidak menyepakatinya, seperti Abu bakar Al-Asham, Ismail Ibn Aliah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawi, dan Ibn Kaisan beralasan bahwa *ijarah* adalah jual beli kemanfaatannya, yang tidak dapat dipegang (tidak ada).

Dalam menjawab pandangan ulama yang tidak menyepakati *ijarah* tersebut, Ibn Rusyd bermanfaat bahwa kemanfaatan walaupun tidak berbentuk, dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat).

Jumhur ulama berpendapat bahwa *ijarah* disyari'atkan berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunah, dan Ijma.⁶ Dasar-dasar hukum *ijarah* adalah firman Allah QS. Al-Baqarah(2): 233,

⁵Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007),hal. 228

⁶Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 123

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
 الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ
 نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ
 وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٣٣﴾

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Yang menjadi dalil dari ayat tersebut adalah ungkapan “apabilakamu memberi pembayaran yang patut”.Ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah(*fee*) secara patut.⁷

⁷Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: GemaInsani, 2001), hal. 118

Berkeanaan dengan pelayanan sewa menyewa Nabi Musa as oleh Syu'aib atas rekomendasi puterinya setelah Nabi Musa as membantumereka mencari air, firman Allah QS. Al-Qashash (28):
26

قَالَتْ إِحَدَهُمَا يَتَّبِعِ اسْتَجْرَهُ ۗ إِنَّ خَيْرَ مَن اسْتَجَرْتَ
الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

Dan firman Allah QS. At-Thalaq (65): 6,

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ ۚ فَإِن
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِن
تَعَاَسَرْتُمْ فَمَسْرُوعٌ لَهُ ۚ الْآخِرَىٰ ﴿٦﴾

"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Dalam ayat yang terakhir ini Allah memerintahkan kepada bekas suami untuk mengeluarkan biaya-biaya yang diperlukan bekas isterinya untuk memungkinkan menyelenggarakan susuan yang baik bagi anak yang diperoleh dari bekas suaminya itu. Biaya-biaya yang diterima bekas isteri itu dinamakan upah, oleh karena hubungan perkawinan mereka telah terputus, hingga antara bekas suami dan bekas isteri itu adalah orang lain yang tiada hubungan hak dan kewajiban suami isteri lagi.⁸

Dasar hukum *ijarah* dari hadits adalah

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدِ قَالَ أَنَا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا فَتَنَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرْنَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِدَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ (رواه أبو داود 2943)

Artinya :⁹ *Dari said bin musayyab dari sa'ad berkata : dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh, lalu rasullah melarang kami cara yang demikian dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak “ (HR Abu Daud)*

Fuqaha yang melarang sewamenyewa beralasan bahwa dalam urusan tukar menukar harus terjadi penyerahan harga dengan penyerahan barang seperti halnya pada barang-barang nyata, sedang manfaat sewa menyewa pada terjadinya akad tidak

¹¹Muhammad bin Yazid Abu ‘Abdullah al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid II (Beirut: Dar al- Fikr, 2004), hal. 20

¹³Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Ed.5 (Beirut: Dar-al-Kutub al-Ilmiyah, 2007), hal. 403

⁹Sayyid sabiq, *fiqih sunnah*, hal. 204

ada, karena sewa menyewa merupakan tindak penipuan dan termasuk menjual barang yang belum jadi

2. Rukun dan Syarat Ijarah

a) Rukun Ijarah

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *ijarah* adalah ijab dan qabul, antara lain dengan menggunakan kalimat: *al-ijarah*, *al-isti'jar*, *al-iktira'*, dan *al-ikra*. Adapun menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* ada empat yaitu :

- (1) Dua orang yang bertransaksi.
- (2) *Sighat* transaksi.
- (3) Adanya manfaat, dan.
- (4) Upah

¹⁰Keempat hal tersebut merupakan unsur-unsur (rukun-rukun) *ijarah*

Dua Orang Yang Bertransaksi, adalah *mu'jir* (yang menyewakan) dan *musta'jir* (penyewa).

Sighat Transaksi, yang dimaksud *shighat* adalah *ijab* dan *qabul* (ijab kabul). Ijab adalah ucapan dari orang yang menyewakan (*mu'jir*) yang secara jelas menunjukkan atas penyerahan manfaat (suatu barang) dengan suatu imbalan tertentu, baik dalam bentuk kalimat langsung (*sharih*) maupun tidak langsung (*kinayah*). Kabul (*qabul*) adalah ucapan dari orang yang

¹⁰Rachmat Syafe'i, *Op.Cit*, h. 125.

menyewa (*musta'jir*) yang secara jelas menunjukkan atas kerelaannya menerima manfaat (suatu barang).

Manfaat *ijarah* mencakup hal-hal sebagai berikut:

- (1) Dapat ditaksir. Maksudnya, manfaat (dari barang yang disewa) dapat ditetapkan secara jelas, baik berdasarkan syari'at maupun adat (*'urf*) agar harta penggantinya layak diserahkan.
- (2) Orang yang menyewakan (*mu'jir*) sanggup menyerahkan manfaat (benda yang disewakan).
- (3) Manfaat harus dirasakan oleh penyewa (*musta'jir*), bukan oleh yang menyewakan (*mu'jir*).
- (4) Tidak boleh secara sengaja mengambil sebagian barang (*'ain*) yang disewa.
- (5) Hendaknya, kedua pihak yang melakukan transaksi mengetahui bentuk, sifat, dan ukuran yang akan disewa. Ini merupakan syarat sahnya *ijarah*.

¹¹**Upah**, syarat dalam “upah” dalam sewa sama dengan syarat dalam “harga” dalam jual beli karena pada hakikatnya, upah sewa ini adalah harga dari manfaat yang dikuasai dengan akad sewa (*ijarah*)

¹¹Rachmat Syafe'i, *op.cit*, h. 126-130

b) Syarat Ijarah

Syarat *ijarah* sebagaimana syarat dalam jual beli, yaitu syarat *al-inqad* (terjadinya akad), syarat *an-nafadz* (syarat pelaksanaan akad), syarat *sah*, dan syarat *lazim*.

(1) Syarat Terjadinya Akad

Syarat *in 'inqad* (terjadinya akad) berkaitan dengan *aqid*, *zatakad*, dan tempat akad yang menyewakan dan penyewa ialah *thamyiz* (kira-kira berumur 7 tahun), berakal sehat dan tidak ditaruh di bawah pengampuan.

(2) Syarat Pelaksanaan Akad

Agar *ijarah* terlaksana, barang harus dimiliki oleh *'aqid* atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (*ahliah*). Dengan demikian, *ijarah al-fudhul* (*ijarah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya *ijarah*

(3) Syarat Sah Ijarah

Keabsahan *ijarah* sangat berkaitan dengan *'aqid* (orang yang akad), *ma'qud 'alaih* (barang yang menjadi objek akad), *ujrah* (upah), dan zat akat (*nafs al-'aqad*), yaitu:

(a) Adanya keridhaan dari kedua pihak yang akad

(b) *Ma'qud 'Alaih* bermanfaat dengan jelas

Adanya kejelasan pada *ma'qudalaih*

(barang) menghilangkan pertentangan di antara '*aqid*. Di antara cara mengetahui *ma'qud alaih* adalah dengan:

- Penjelasan manfaat
- Penjelasan waktu
- Sewa bulanan
- Penjelasan jenis pekerjaan
- Penjelasan waktu kerja

(c) *Ma'qud 'Alaih (barang) harus dapat memenuhi secara syara'*

(d) *Kemanfaatan benda dibolehkan oleh syara'*

Pemanfaatan barang harus digunakan untuk perkara-perkara yang dibolehkan syara', seperti menyewakan rumah untuk ditempati atau menyewakan jaring untuk memburu, dan lain-lain. Para ulama sepakat melarang *ijarah*, baik benda atau pun orang untuk berbuat maksiat atau dosa.

(4) Syarat Barang Sewaan (*Ma'qud 'alaih*)

Diantara syarat barang sewaan adalah dapat dipegang atau dikuasai.

(5) Syarat Ujrah (Upah)

Para ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu :

(a) Berupa harta tetap yang dapat diketahui

(b) Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijarah*, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati rumah tersebut

(6) Syarat yang Kembali Kepada Rukun Akad

Akad yang disyaratkan harus terhindar dari syarat-syarat yang tidak diperlukan dalam akad atau syarat-syarat yang merusak akad, seperti menyewakan rumah dengan syarat tersebut akan ditempati oleh pemiliknya

selama sebulan, kemudian diberikan kepada penyewa.

3. Sifat Akad Ijarah dan Prinsip Ijarah

a) Sifat Akad Ijarah

Ulama Mazhab *Hanafi* berpendapat, bahwa akad *ijarah* ini bersifat mengikat kedua belah pihak, tetapi dapat dibatalkan secara sepihak, apabila terdapat ‘uzur seperti meninggal dunia atau tidak dapat bertindak secara hukum seperti gila. Jumhur ulama berpendapat, bahwa akad bahwa akad *ijarah* itu bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang itu tidak dapat dimanfaatkan. Sebagai akibat dari pendapat yang berbeda ini adalah kasus, salah seorang yang berakad meninggal dunia.¹²

Menurut Mazhab *Hanafi*, apabila salah seorang meninggal dunia, maka akad *ijarah* menjadi batal, karena manfaat tidak dapat

¹²Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 1996), Cet. 1, hal. 663

diwariskan kepada ahli waris. Menurut jumhur ulama, akad itu tidak menjadi batal karena manfaat menurut mereka dapat diwariskan kepada ahli waris, manfaat juga termasuk harta. Rusaknya sewa menyewa diakibatkan oleh:

- (1) Meninggalnya salah satu dari orang yang menyewa dan menyewakan, tidak berakibat batalnya akad sewa menyewa. Akad sewa menyewa dianggap batal, apabila barang sewaanannya rusak dan tidak dapat diambil manfaatnya lagi. Hal ini kalau barang yang disewa itu tertentu pada waktu akad itu terjadi.
- (2) Menyewa barang-barang dalam tanggungan seseorang, seperti menyewa mobil yang dinaiki itu tidak membatalkan akad sewa menyewa, sebab sewa menyewa yang demikian pada hakikatnya bukan menyewa zat mobilnya, tetapi mengambil manfaat dari segikemampuan mobil tersebut untuk mengangkut orang lain dari tempat ketempat yang ditentukan.
- (3) Apabila barang sewaanannya sewaktu digunakan tiba-tiba rusak, maka penyewa tidak harus menggantinya, kecuali karena kelengannya.¹³

¹³Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978), hal. 429

b) Prinsip Ijarah

Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jula beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya barang, pada *ijarah* objek transaksinya adalah barang maupun jasa.

Pada dasarnya, *ijarah* didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang/jasa dengan membayar imbalan tertentu. Menurut fatwa Dewan Syari'ah Nasional, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian, dalam akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.¹⁴

¹⁴Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal.137

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Padangsidempuan Selatan Lokasi tersebut peneliti pilih karena tempat pemancingan tersebut merupakan tempat yang dekat dari rumah peneliti sehingga bisa meneliti untuk mendapatkan pengajaran langsung di lapangan tentang bagaimana akad yang di terapkan .Penelitian ini dilakukan mulai dari bulan Februari 2018

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kepada penelitian lapangan. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penyusun akan melakukan pengumpulan data yang berupa dokumen dan wawancara. Penyusun berupaya menemukan langsung bahan-bahan yang ada di lapangan, tentang akad apa yang digunakan dalam usaha pemancingan di Kota Padangsidempuan dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap akad yang digunakan dalam pemancingan tersebut.

C. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data yang diperoleh peneliti menggunakan sumber data primer, skunder dan tersier sebagai berikut :

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari, sumber data primer atau data pokok yang dibutuhkan yaitu sumber data yang diperoleh dari pemilik kolam pancing dengan pengunjung kolam pancing di kota padangsidempuan

b. Data Skunder

1. Bahan hukum skunder adalah sebgaiian bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku refrensi, majalah hukum, pendapat- pendapat para sarjana yang berhubungan dengan pembahasan penelitian

2. BahanHukumPrimer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang menjadi bahan hukum dalam penelitian ini peneliti menggunakan bahan hukum primer yaitu Kompilasi hukum Ekonomi Syariah

3. BahanHukumSkunder

Bahan hukum skunder merupakan bahan hukum penunjang berupa studi kepustakaan yang bersumber dari buku-buku fiqih muamalah, fiqih Islam, Pengantar ilmu hukum, buku syariah, serta buku metode penelitian hukum, selain bahan hukum skunder juga menggunakan Alquran dan hadist.

4. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu nama bahan yang member petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder misalnya kamus hukum dan ensiklopedia maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan mutakhir. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum skunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh peneliti adalah catalog, perpustakaan, direktori dan daftar bacaan. ¹Dalam hal ini peneliti akan menggunakan buku lain dan karya ilmiah yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang di kaji misalnya.

1. M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi dalam Islam: (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
2. Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004), hal .121
3. Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya media Pratama, 2000)

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2009) hal 93.

c. Data Tersier

Data tersier adalah bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berupa kamus ensiklopedia, leksikon dan lain-lain².

Data tersier adalah suatu kumpulan dari kompilasi sumber primer dan sumber sekunder contoh sumber tersier adalah, katalog, perpustakaan, daftar bacaan, kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan lain-lain.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan suatu percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dan percakapan ini biasanya dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara adalah metode pengumpulan informasi dengan bertanya langsung kepada informan. Dalam wawancara ini dibutuhkan sikap mulai waktu datang, sikap duduk, ekspresi wajah, bicara, kesabaran serta keseluruhan penampilan dan sebagainya.

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai pemilik dan konsumen yang pernah menggunakan kolam pemancingan Jalan Barudan Pemancingan Manunggang di Padangsidempuan, karena

² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2013) hal. 158

konsumen yang merasakan pelayanan maka dari pihak peneliti mewawancarai konsumen.

³Dalam melakukan wawancara terhadap para *interviewee*. Peneliti memilih responden yang dianggap berkompoten dalam memberikan informasi sesuai dengan penelitian. Hal ini untuk menjaga keakuratan data yang diperoleh dari hasil wawancara.

2. Observasi

Observasi adalah kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti lebih kepada mengamati proses transaksi sewa dan berjalannya pelaksanaan sewa yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Dokumentasi adalah salah satu cara pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk menginventarisir catatan, transkrip buku, atau lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Dokumen dapat digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong.

³Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif*, (Cet.4, Jakarta : Kencana, 2010), H. 108

Dalam hal ini, dokumentasi sangat membantu peneliti dalam membuktikan keakuratan data yang akan di tunjukan kepada penguji. Dokumentasi juga membantu dalam menganalisis dan merinci setiap penelitian yang di lakukan.

E. Analisa Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari pihak – pihak yang terkait. Adapun analisa yang dilakukan menggunakan metode deduktif yaitu mengambil data-data yang bersifat umum yang berupa dalil-dalil nash yang berhubungan dengan akad yang digunakan dalam pemancingan yang dapat memberikan ketegasan.

1. Metode Penulisan

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari pihak – pihak yang terkait. Adapun analisa yang dilakukan menggunakan metode deduktif yaitu mengambil data-data yang bersifat umum yang berupa dalil-dalil nash yang berhubungan dengan akad yang digunakan dalam pemancingan yang dapat memberikan ketegasan.

2. Analisa Data

Setelah semua data diperoleh dari lapangan dan merujuk kepada buku-buku yang ada di perpustakaan, maka langkah selanjutnya adalah membuat analisa data. Adapun teknik yang penulis gunakan adalah teknik deskriptif, dimana penulis menggambarkan masalah secara mendetail, kemudian dilakukan analisa secara mendalam dan dikaitkan dengan tinjauan hukum islam untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad ijarah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

A. Pemancingan Jalan Baru

Pemancingan di jalan baru merupakan salah satu pemancingan yang ada di kota Padangsidimpuan yang didirikan oleh Bapak Sawaluddin Hasibuan. Usaha pemancingan ini sudah dijalani bapak Sawaluddin selama 2 tahun yang di mulai sejak tahun 2015. Tempat pemancingan ini awal mulanya adalah persawahan yang disewa bapak Sawaluddin dan di ubah menjadi kolam pemancingan selain dijadikan pemancingan dan di jadikan tempat tinggal keluarga bapak Sawaluddin.

Nama pemancingan ini sendiri diambil dari lokasi yang berada di pinggir jalan yang ada di jalan baru. Kolam pancing Bapak Sawaluddin memiliki lebar 8 meter panjang 20 meter dengan kedalaman 120 cm. “Menurut Bapak Sawaluddin dengan lebar dan panjang kolam sekian sangat luas untuk ikan sehingga Pak Sawaluddin memanfaatkan air selokan untuk diputar dalam kolam agar ikan tetap sehat”.

Ikan mas yang ada dalam kolam pemancingan memiliki berat terkecil yaitu 5 ons. Pemancingan dengan yang didirikan oleh bapak Sawaluddin bertujuan untuk hobi masyarakat, dengan objek sewa

kolam. Pemancingan ini merupakan sumber penghasilan dari keluarga bapak sawaluddin sendiri. Selain itu, dibukanya pemancingan ini untuk menyalurkan hobi dari para pemancing.

Pemancingan bapak sawaluddin ini buka setiap hari dengan waktu dimulai pada pagi s/d sore hari menyesuaikan para pemancingan. Tarif system pemancingan ini adalah Rp. 20.000/ 2 joran dan akan di jatuh kan ikan dengan berat 5 ons. Dan dalam pelaksanaannya sendiri pemancingan dengan sistem harian.

B. Pemancingan Pijorkoling

Pemancingan di Pijorkoling merupakan sala satu pemancingan yang ada di kota padangsidempuan yang didirikan oleh Bapak Tahar Siregar usahapemancingan ini sudah dijalani bapak Tahar Siregar selama 10 tahun yang di mulai sejak tahun 2009.

Tempat pemancingan ini awal mulanya adalah kolam keluarga dan di ubah menjadi kolam pemancingan selain dijadikan pemancingan dan di jadikan tempat tinggal keluargadan Usaha bapak Tahar Siregar.

Kolam pancing Bapak Tahar Siregar memiliki lebar 10 meter panjang 20 meter dengan kedalaman 150 cm. Ikan mas yang ada dalam kolam pemancingan memiliki berat terkecil 1kg sedangkan rata-rata berat ikan yaitu 2kg.

Pemancingan dengan yang didirikan oleh bapak Tahar siregar bertujuan untuk hobi masyarakat yang ada di daerah pijorkoling dan daerah lainnya. Pemancingan ini, merupakan sumber penghasilan dari keluarga bapak Tahar Siregar sendiri. Selain itu, dibukanya pemancingan ini untuk menyalurkan hobi dari para pemancing.

A. Profil Informan

1. Informan Pengunjung Kolam Pemancingan Di Jalan Baru

Informan 1

Nama : Rian Nasution

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 38 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Agama : Islam

Alamat : Pudun Jae

Bapak ¹Rian Nasution adalah seorang yang hobi memancing dan hampir setiap minggu dia selalu memancing. Informan mengatakan alasan dia karna hobi, dan setiap pulang kerja Bapak Rian Selalu memnyempatkan diri nya untuk pergi memancing. Biasa nya Bapak rian mulai memancing siang yaitu jam 13.00 s/d 17.00. dan bapak rian sudah termasuk langganan di pemancingan bapak Sawaluddin ini hampir dalam seminggu setiap pulang kerja bapak rian selalu menyempatkan untuk memancing disini. Dan ikan nya yang di dapatkan bapak rian pun tidak tentu terkadang dia mendapatkan ikan yang besar yang memiliki berat kira-kira 2kg. dan ketika bapak rian mendapatkan ikan banyak bapak rian merasa untung. dan terkadang bapak rian tidak mendapatkan ikan. dan selama memancing bapak rian tidak tahu akad apa yang digunakan

¹ Rian Wawancara Pengunjung Kolam (Padangsidempuan 13 Februari 2018)

dalam kolam pemancingan ini. setau bapak rian ketika saya ingin memancing di kolam pemancingan ini ikan di jatuhkan 1 ekor kira-kira berat hampir ½ kg. dan pembayaran saya lakukan ketika ingin memancing baru ikan di jatuhkan, terkadang saya mendapat kan banyak ikan. Dan terkadang tidak mendapatkan ikan sama sekali. Ikan yang didapatkan pun akan di bawa oleh Bapak rian Nasution.

Informan 2

Nama : Budi Sutoso
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Usia : 38 Tahun
 Pekerjaan : Satpam
 Agama : Islam
 Alamat : Pudun Jae

Bapak ²Buidi Santoso adalah seorang yang bekerja sehari hari sebagai satpan bapak santoso memiliki hobi memancing. Informan mengatakan dia sering memancing di kolam pemancingan bapak Sawaluddin ini, dan setiap pulang kerja Bapak Santoso Selalu menyempatkan diri nya untuk pergi memancing. Biasa nya Bapak Budi mulai memancing pagi yaitu jam 08.00 s/d 13.00 dan bapak budi selama seminggu hampir 3 kali saya kesini setiap pulang kerja bapak budi santoso selalu menyempatkan untuk memancing disini. Dan ikan nya yang di dapatkan bapak rian pun

² Budi Wawancara Pengunjung Kolam (Padangsidempuan 13 Februari 2018)

tidak tentu terkadang dia mendapatkan ikan yang besar yang memiliki berat kira-kira 1kg. dan ketika bapak budi mendapatkan ikan banyak bapak budi merasa untung.dan terkadang bapak budi tidak mendapatkan ikan.dan selama memancing bapak budi tidak tahu akad apa yang digunakan dalam kolam pemancingan ini.setau bapak budi ketika dia ingin memancing di kolam pemancingan ini ikan di jatuhkan 1 ekor kira- kira berat hampir 1kg.dan pembayaran di lakukan ketika ingin memancing baru ikan di jatuhkan, terkadang saya mendapat kan banyak ikan. Dan terkadang tidak mendapatkan ikan sama sekali. Ikan yang didapatkan pun akan di bawa pulang.

Informan 3

Nama : Sakti Sitinjak
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Usia : 28 Tahun
 Pekerjaan : penjual coklat
 Agama : Islam
 Alamat : Huta Tonga

Bapak Sakti³ Sitinjak adalah seorang yang bekerja sebagai penjual coklat memiliki hobi memancing.Informan mengatakan dia memancing hanya sekedar untuk hiburan ketika setelah selesai bekerja Bapak Sakti Sitinjak Selalu menyempatkan diri nya untuk

³ Sakti Wawancara Pengunjung Kolam (Padangsidempuan 13 Februari 2018)

pergi memancing. Biasanya Bapak sakti mulai memancing pagi yaitu jam 08.00 s/d 12.00 diawali dengan hari Rabu dan hari Kamis. Dan ikan yang didapatkan Bapak sakti pun tidak tentu terkadang dia mendapatkan ikan yang banyak dan terkadang tidak mendapatkan ikan. Dan ketika Bapak sakti mendapatkan ikan banyak Bapak sakti merasa untung. Dan terkadang Bapak sakti tidak mendapatkan ikan. Dan selama Bapak sakti memancing Bapak sakti tidak tahu akad apa yang digunakan dalam kolam pemancingan ini. Setau Bapak sakti sistem memancing di kolam pemancingan ini ikan di jatuhkan 1 ekor kira-kira berat hampir ½ kg. Dan pembayaran saya lakukan ketika ingin memancing baru ikan di jatuhkan, terkadang saya mendapatkan banyak ikan. Dan terkadang tidak mendapatkan ikan sama sekali. Ikan yang didapatkan pun akan di bawa oleh Bapak Sakti

Informan 4

Nama : Aulia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 25 Tahun
Pekerjaan : Sales
Agama : Islam
Alamat : Sibulan-bulan

Bapak ⁴Aulia adalah seorang yang bekerja sehari-hari sebagai Sales. Bapak Aulia memiliki hobi memancing. Informan mengatakan dia sering memancing pada hari Sabtu dan Minggu, dan setiap pulang kerja Bapak Aulia selalu menyempatkan dirinya untuk pergi memancing. Biasanya Bapak Aulia mulai memancing pada hari libur yaitu jam 08.00 s/d 13.00 d. Dan ikan-nya yang didapatkan Bapak Aulia pun tidak tentu terkadang dia mendapatkan ikan yang banyak. dan ketika Bapak Aulia mendapatkan ikan banyak Bapak Aulia merasa untung. dan terkadang Bapak Aulia tidak mendapatkan ikan. dan selama saya memancing Bapak Aulia tidak tahu akad apa yang digunakan dalam kolam pemancingan ini. setau Bapak Aulia ketika saya ingin memancing di kolam pemancingan ini ikan di jatuhkan 1 ekor. dan pembayaran saya lakukan ketika ingin memancing baru ikan di jatuhkan, terkadang saya mendapatkan banyak ikan. Dan terkadang tidak mendapatkan ikan sama sekali. Ikan yang didapatkan pun akan di bawa oleh Bapak Aulia.

Informan 5

Nama : Zainal Halim
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 30 Tahun
Pekerjaan : Petani
Agama : Islam

⁴ Aulia Wawancara Pengunjung Kolam (Padangsidempuan 13 Februari 2018)

Alamat : Kampung Jawa

Bapak ⁵Zainal adalah seorang yang bekerja sehari hari sebagai Petani bapak zainal memiliki hobi memancing. Informan mengatakan dia sering memancing di kolam pemancingan bapak sawaluddin ini, Bapak zainal Selalu memnyempatkan diri nya untuk pergi memancing. Biasa nya bapak zainal mulai memancing pagi yaitu jam 08.00 s/d 13.00 dan bapak zainal selama seminggu hampir 6 kali saya kesini setiap pulang kerja bapak zainal selalu menyempatkan untuk memancing disini. Dan ikan nya yang di dapatkan bapak zainal pun tidak tentu terkadang dia mendapatkan ikan sebanyak 2 kg. dan ketika bapak zainal mendapatkan ikan banyak bapak rian merasa untung.dan terkadang bapak zainal tidak mendapatkan ikan.dan selama saya memancing bapak zainal tidak tahu akad apa yang digunakan dalam kolam pemancingan ini.setau bapak zainal ketika ingin memancing di kolam pemancingan ini ikan di jatuhkan 1 ekor kira- kira berat hampir ½ kg .dan pembayaran saya lakukan ketika ingin memancing baru ikan di jatuhkan, terkadang saya mendapat kan banyak ikan. Dan terkadang tidak mendapatkan ikan sama sekali. Ikan yang didapatkan pun akan di bawa oleh Bapak zainal

⁵ Zainal wawancara Pengujung Kolam (Padangsidempuan 13 Februari 2018)

B. Informan Pengunjung Kolam pemancingan Palopat

Informan 6

Nama : Farhan
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 32 Tahun
Pekerjaan : Pemborong
Agama : Islam
Alamat : Jl. Kenanga

Bapak ⁶Farhan adalah seorang yang bekerja sehari-hari sebagai Pemborong memiliki hobi memancing. Informan mengatakan dia sering memancing di kolam pemancingan bapak Tahar ini, dan setiap pulang kerja Bapak Farhan selalu menyempatkan dirinya untuk pergi memancing. Biasanya Bapak Farhan mulai memancing pagi yaitu jam 09.00 s/d 13.00 dan bapak Farhan selama seminggu hampir 4 kali saya kesini setiap pulang kerja bapak Farhan selalu menyempatkan untuk memancing disini. Ikan yang ada di kolam pemancingan ini mudah didapatkan tidak seperti kolam pemancingan lainnya. Dan bapak Farhan selalu membawa hasil ikan tangkapannya ke rumah dan bapak Farhan tidak pernah kecewa saat memancing di kolam pemancingan bapak Tahar ini.

⁶ Farhan Wawancara Pengunjung Kolam (Padangsidempuan 25 Februari 2018)

Informan 7

Nama : Dedi Irawan

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 38 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Agama : Islam

Alamat : Pudun Jae

Bapak ⁷Dedi adalah seorang yang bekerja sehari hari sebagai Wiraswasta memiliki hobi memancing. Informan mengatakan dia sering memancing di kolam pemancingan bapak Tahar ini, dan setiap 2 hari sekali bapak dedi selalu menyempatkan memancing di kolam bapak Tahar . Biasa nya Bapak dedi mulai memancing pagi yaitu jam 08.00 s/d 13.00 dan bapak dedi selalu mendapat ikan selain lokasi kolam pemancingan nya luas lokasi di kolam pemancingan disini sangat bagus cocok untuk refresing sambil memancing.

Informan 8

Nama : Fauzi

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 32 Tahun

Pekerjaan : Pembudi daya Ikan

Agama : Islam

⁷ Dedi Wawancara Pengunjung Kolam (Padangsidempuan 25 Februari 2018)

Alamat : Jl. Kasan Taroji

Bapak ⁸Fauzi adalah seorang yang bekerja sehari hari sebagai Pembudidaya ikan. Informan mengatakan dia sering memancing di kolam pemancingan bapak Tahar ini, setiap sabtu dan minggu bapak fauzi selalu menyempatkan memancing di kolam bapak Tahar . Biasa nya \ mulai memancing pagi yaitu jam 08.00 s/d 14.00. Tujuan bapak fauzi memancing adalah untuk mengambil ikanMas di kolam pemancingan bapak Tahar

Informan 9

Nama : Adek

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 31Tahun

Pekerjaan : Pegawai

Agama : Islam

Alamat : Pudun Jae

Bapak ⁹Adek adalah seorang yang bekerja sehari hari sebagai pegawai Informan mengatakan dia sering memancing di kolam pemancingan bapak Tahar ini, setiap sabtu dan minggu bapak adek selalu menyempatkan memancing di kolam bapak fikri . Biasa nya Bapak Adek mulai memancing pagi yaitu jam 08.00 s/d 14.00. Tujuan bapak adek memancing adalah untuk mengambil

⁸ Fauzi Wawancara Pengunjung Kolam (Padangsidempuan 25 Februari 2018)

⁹ Adek Wawancara Pengunjung Kolam (Padangsidempuan 25 Februari 2018)

ikan mas karna ikan mas di kolam pemancingan bapak fikri berbeda dengan yang lainnya. Biasanya bapak fauzi membawa pulang ikan mujair sebanyak 4kg.di kolam pemancingan ini mudah di dapatkan tidak seperti kolam pemancingan lainnya.bapak adek selalu membawa hasil ikan tangkapannya kerumah dan bapak fauzi tidak pernah kecewa saat memancing di kolam pemancingan bapak fikri ini.menurut bapak adek.dan menurut bapak adek tidak tau akad apa yang digunakan di kola

Informan 10

Nama : Anwar
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Usia : 38 Tahun
 Pekerjaan : Pengusaha
 Agama : Islam
 Alamat : Pudun Jae

Bapak ¹⁰Anwar adalah seorang yang bekerja sehari hari sebagai pegusaha Informan mengatakan dia sering memancing di kolam pemancingan bapak fikri ini, setiap sabtu dan minggu bapak budi selalu menyempatkan memancing di kolam bapak fikri . Biasanya Bapak Anwar mulai memancing pagi yaitu jam 08.00 s/d 14.00. Tujuan bapak anwar memancing adalah untuk

¹⁰ Anwar Wawancara Pengunjung Kolam (Padangsidempuan 25 Februari 2018)

mengambil ikan mujair karna ikan mujair di kolam pemancingan bapak fikiri berbeda dengan yang lainnya. Biasanya bapak anwar membawa pulang ikan mas sebanyak 3kg. di kolam pemancingan ini mudah di dapatkan tidak seperti kolam pemancingan lainnya.

C. Pelaksanaan akad Ijarah pada pada bisnis pemancingan di Kota

Padangsidempuan.

1. Bisnis Pemancingan Ikan di Jalan baru di

Kota Padangsidempuan

Dalam hal ini, pelaksanaan akad dipemancingan di pemancingan jalan baru terdapat beberapa unsur yang ada di pemancingan jalan baru sebagaiberikut:

1. objek dan barang yang disewakan

Objek merupakan syarat sahnya akad sewa menyewa, dalam hal ini di pemancingan jalan baru yang menjadi objek akad sewa menyewanya adalah Kolam. Kolam di anggap benda yang dapat di manfaatkan oleh pemilik dan disewakan kepada penyewa Dalam hal sewa ini dipaparkan dalam wawancara oleh Bapak Sawaluddin sebagai berikut:

“Pemancingan disini itu pemancingan Harian objek akad sewa disini itu Kolam. ikan yang berada di kolam penampungan akan di ambil dan di jatuhkan ke kolam pemancingan setiap orang yang ingin memancing itu saya menjatuhkan ikan 1 ekor untuk 1 orang pemancing dengan uang sewa Rp.20.000. selama

pemancingan ada yang dapat ada juga yang tidak dapat”

Ikan yang di jatuhkan oleh pemilik sewa diperuntukan dimiliki oleh penyewa, dalam hal ini dipaparkan dalam wawancara oleh Bapak Sawaluddin¹¹: *“Ikan disini itu bebas mau berapa yang mereka dapatkan itu menjadi milik mereka, walau pun mereka dapet ikan paling besar itu menjadi milik mereka. Dan saya tidak memberikan batasan berapa yang mereka dapatkan.akan tetapi apabila mereka tidak mendapatkan ikan itu menjadi tanggung jawab mereka”* Dalam hal ini, pemilik kolam pemancing pak sawaluddin ikan akan tetap menjadi milik pemancing. Jadi, tidak ada batasan untuk ikan yang di dapatkan.

2. Kejelasan uang pembayaran

Uang pembayaran atau ujuh di dalam akad sewa menyewa kolam pancing pancing harian di jalan baru . Pembayaran dalam seperti wawancara dengan bapak Sawaluddin¹² : *“Pembayarannya disini itu tidak ada perbedaan harga pada setiap penyewa atau pemancing itu boleh di lakukan di awal. Dan setiap para pemancing saya aka menjatah 1 ekor ikan untuk setiap para pemancing untuk di jatuhkan. Mereka bebas mendapatkan ikan berpa saja yang mereka dapatkan. akan tetapi apabila mereka tidak mendapat ikan itu menjadi resiko mereka. ”*

Namun, dalam hal penyewaan ini ada ketidak jelasan atau

¹¹ Sawaluddin Wawancara (Padangsidempuan 13 Februari 2018)

¹² Sawaluddin Wawancara (Padangsidempuan 13 Februari 2018)

kesamaan memperoleh manfaat dari ikan. Dimana setiap orangnyaterkadang ada yang sama sekali tidak mendapatkan ikan dan yang lain mendapatkan banyak ikan.

a. Penggunaan barangsewaan

Penggunaan barang sewaan merupakan sesuatu yang harus ada dalam akad, dimana seseorang yang melakukan akad sewa menyewa harus mengetahui untuk apa barang tersebut. Dalam pelaksanaan akad sewa pemancingan jalan baru ini penggunaan ikan adalah untuk mendapatkan ikan/membawa pulang ikan.

Dalam pemanfaat ini digunakan untuk mendapatkan ikan wawancara bapak sawaludin: *“Ikan disini itu digunakan untuk para pemancing dan memperebutkan ikan yang di jatuhkan”*

Pemanfaatan ikan digunakan untuk di bawa pulang bagi pemancing yang berhasil mendapatkan ikan.

b. Bataswaktu

Batasan waktu dalam pelaksanaan pemancingan di jalan baru waktu yang diberikan untuk sistem pemancingan ini mulai jam 08.00 pagi s/d jam 18.00 sore. Wawancara dengan bapak sawaluddin: *“waktu disini mulai dari jam buka 08.00 s/d 18.00 wib dan biasa nya malam juga buka bagi para pemancing yang mauingin memancing”*.

c. Pelaksanaanpemancingan

Pelaksanaan memancing di pemancingan jalan baru

adalah pelaksanaan memulainya pemancingan setelah akad ijarah dilaksanakan. Dalam hal pelaksanaan pemancingan jalan baru para pemancing atau penyewa boleh memilih tempatnya masing-masing sesuai dengan keinginannya. Tempat yang sudah disediakan terdapat 20 bangku atau tempat untuk memancing, sehingga para penyewa atau pemancing bebas ingin duduk dimana yang mereka sukai. Wawancara dengan bapak sawaluddin:

“Ketika orang ingin memancing saya sudah sediakan sudah menyediakan 20 bangku atau tempat biasanya kalau yang udah tau posisinya yang mana yang banyak ikannya. dan biasanya ketika orang ingin memancing di kolam saya pengunjung biasanya langsung ke kolam dan membilang kepada saya. Dan saya akan menjatuhkan ikan ke kolam. Dan harga sewa kolam pancing pun berkisar Rp.20.000/joran ”

A. Bentuk Akad Kolam Pemancingan Jalan baru

Bentuk akad dalam kolam pemancingan di jalan baru bahwa pemilik kolam dan pengunjung akan bertransaksi bahwa pengunjung akan membayar Rp. 20.000 dengan akad sewa kolam dan pemilik kolam akan menjatuhkan 1 ekor ikan ke dalam kolam tersebut . seperti wawancara dengan pengunjung kolam di jalan baru : saya sering datang ke pemancingan jalan baru ini hampir tiap minggu saya memancing di kolam pemancingan ini dimana

setiap saya ingin memancing saya akan bertransaksi sewa kolam dengan pemilik kolam bahwa saya ingin memancing di kolam pemancingan ini pemilik kolam akan menjatuhkan ikan ke kolam sebanyak 1 ekor dengan berat kira-kira 5 ons ke tempat sasaya memancing. Setelah itu saya memancing.

wawancara dengan pak Agus : “ saya termaksud pelanggan setia di pemancingan kola mini biasanya mancing di kolam pemancingan di jalan baru saya langsung datang ke pemilik kolam dan membayar uang sewa kepada pemilik kolam dan pemilik kolam langsung menjatuhkan 1 ekor ikan mas”

Wawancara dengan pak Kliwon : “ setiap saya meamncing di kolam jalan baru ini saya langsung datang ke kolam dan pembayaran di lakukan ketika saya membilang kepada pemilik kolam bahwa saya ingin memancing di kolam tersebut.

Wawancara dengan Pak Heru: pembayarn di lakukan di kolam pemancingan ini langsung kepelimik kolam dan pemilik kolam akan menajtuhkan ikan mas 1 ekor “

Wawancara dengan pak Jamal: kolam pemancingan yang ada di pemancingan di jalan baru ini ketika saya datang sayang langsung ketemu dengan pemilik kolam dan mengatakan ingin memancing di kolam tersebut dan biasa nya saya langsung bayar uang sewa kolam

Wawancara dengan pak Komar: sewa yang ada dalam pemancingan di jalan baru ini setau saya dan biasa nya saya langsung datang ke pemilik kolam dan melakukan transaksi pembayaran uang sewa kolam setelah itu pemilik kolam akan menjatuhkan ikanya ke kolam.

Wawancara dengan penyewa pak Amru : “ sewa dalam kolam pemancingan yang ada di jalan baru ini biasa nya saya langsung datang ke pemilik kolam dan membayar sewa kolam setelah itu saya memancing “

Wawancara dengan penyewa pak Adek : “ akad yang ada di kolam jalan baru ini khusus nya saya biasa nya saya langsung bayar kepada pemilik kolam dan pemilik kolam akan menjatuhkan 1 ekor ikan ke dalam kolam untuk di pancing.:

Wawancara dengan pak Arif : “sewa dalam pemancingan di jalan baru ini setau saya dan biasa nya saya langsung datang ke pemilik kolam dan melakukan transaksi pembayaran uang sewa kolam setelah itu pemilik kolam akan menjatuhkan ikanya ke kolam.

Wawancara dengan pak Akbar : “Setiap saya mancing disini pemilik kolam akan menjatuhkan ikan seberat kira kira 5 ons lalu di jatuhkan di depan saya dan setelah itu saya memancing. Di pemancingan disini apabila tidak mendapatkan ikan saya akan tetap membayar uang sewa kolam. “

Hasil yang di dapatkan dalam bentuk akad sewa menyewa yang ada di jalan baru berupa akad lisan (Dengan cara mengucap lisan)

B. Tata Cara Pembayaran

Kolam pemancingan di jalan baru dimana tatacara pembayarannya setiap pengunjung kolam yang ingin memancing biasanya langsung membayar sewa kolam berkisar Rp. 20,000,- setelah itu ikan akan di jatuhkan oleh pemilik kolam sebanyak 1 ekor /orang dan pemilik kolam sudah menyediakan bangku untuk penyewa kolam dan makanan atau minuman bagi penyewa kolam yang ingin membeli.

C. Hasil Yang Di Dapat Penyewa Kolam

Pemancingan kolam yang ada di jalan baru bahwa setiap pemancing ada yang mendapatkan ikan dan ada juga yang tidak mendapatkan ikan. Pemilik kolam tidak akan mengembalikan uang penyewa ketika penyewa tidak mendapatkan ikan. Karna bagi pemancing yang tidak mendapatkan ikan akan menjadi resiko penyewa.

2. **Bisnis pemancingan Pijorkoling di Kota Padangsidimpuan**

Pelaksanaan akad dipemancingan di pemancingan pijorkoling terdapat beberapa unsur yang ada di pemancingan palopat berikut:

a. objek dan barang yang disewakan

Objek merupakan syarat syahnya akad sewa menyewa,

dalam hal ini di pemancingan pijorkoling yang menjadi objek akad sewa menyewa adalah kolam. Dalam hal sewa ini dipaparkan dalam wawancara oleh Bapak Tahar¹³ Siregar sebagai berikut: *“system pemancingan disini itu setiap orang yang ingin memancing langsung bayar Rp. 20.000 dan saya akan menjatuhkan 1 ekor ikan dari kolam penampung. untuk di jatuhkan di kolam pemancing ”* Akan tetapi, tidak ada batasan untuk berapa ikan atau kg ikan yang di dapatkan.

Ikan yang di jatuhkan oleh pemilik sewa diperuntukan dimiliki oleh penyewa, dalam hal ini dipaparkan dalam wawancara oleh Bapak Tahar: *“ikan saya jatuhkan ke kolam 1 ekor ikan mas memiliki berat ½ kg untuk 1 orang pemancing, berapa banyak yang ikan yang di dapatkan para pemancing, itu menjadi milik mereka”*.

Dalam hal ini, pemilik kolam pemancingan bapak Tahar. Ikan yang di dapat akan menjadi milik pemancing. Jadi, tidak ada batasan untuk ikan yang di dapatkan.

b. Kejelasan uang pembayaran

Uang pembayaran atau tata cara pembayaran di dalam akad sewa menyewa kolam pancing di pijorkoling . Pembayaran dalam seperti wawancara dengan bapak tahar¹⁴: *“Pembayarannya itu akan di lakukan di awal ketika ingin memancing. Kebanyakan para pemancing melakukan pembayaran di awal. Umpan untuk*

¹³ Tahar Wawancara (Padangsidempuan 15 Februari 2018)

¹⁴ Tahar Wawancara (Padangsidempuan 15 Februari 2018)

memancing pun bebas tidak ada aturan. Sebagian para pemancing pun ada yang mendapatkan ikan untuk di bawa pulang dan ada juga tidak mendapatkan ikan ”

Namun, dalam hal penyewaan ini ada ketidak jelasan atau kesamaan memperoleh manfaat dari ikan. Dimana setiap orangnya terkadang ada yang sama sekali tidak mendapatkan ikan dan yang lain mendapatkan banyak ikan.

c. Penggunaan barangsewaan

Penggunaan barang sewaan merupakan sesuatu yang harus ada dalam akad, dimana seseorang yang melakukan akad sewa menyewa harus mengetahui untuk apa barang tersebut. Dalam pelaksanaan akad sewa pemancingan pijorkoling ini penggunaan penggunaan ikan adalah untuk mendapatkan ikan/membawa pulang ikan.

Dalam pemanfaat ini digunakan untuk mendapatkan ikan wawancara bapak Tahar: *“Ikan yang saya ambil dari kolam penampung dan di jatuhkan ke kolam diperuntukkan di miliki pemancing ”*

d. Bataswaktu

Batasan waktu dalam pelaksanaan pemancingan di Pijorkoling waktu yang diberikan untuk sistem pemancingan ini mulai jam 08.00 pagi s/d jam 18.00 sore. Wawancara dengan bapak tahar:

“waktu disini mulai dari jam buka 08.00 s/d 18.00 wib”

e. Pelaksanaan pemancingan

Pelaksanaan memancing di pemancingan pijorkoling adalah pelaksanaannya ketika para pemancing membayar uang memancing Rp. 20.000 / 2 Joran .Dalam hal pelaksanaan akad yang digunakan adalah sewa menyewa kolam pemancingan di pijorkoling.penyewaboleh memilih tempatnya masing-masing sesuai dengan keinginannya. Tempat yang sudah disediakan bangku atau tempat untuk memancing, sehingga para pemancing bebas ingin duduk dimana yang mereka sukai.Wawancara dengan bapak Tahar: *“orang yang akan memancing biasa nya membilang kepada saya bahwa pengunjung ingin memancing dan saya pun akan menjatuhkan 1 ekor ikan ke kolam.saya sudah menyediakan tempat duduk untuk para pemancing mereka bebas memilih tempat dimana saja dan biasa nya para pemancing juga membawa payung sendiri agar tidak kepanasan saat sedang memancing”*

A. Bentuk Akad Kolam Pemancingan Jalan baru

Bentuk akad dalam kolam pemancingan jalan baru bahwa pemilik kolam dan pengunjung akan bertransaksi bahwa pengunjung akan mebayar Rp. 20.000 dengan akad sewa kolam dan pemilik kolam akan menjatuhkan 1 ekor ikan kedalam kolam tersebut . seperti wawancara dengan penyewa kolam pak wandi : saya datang kesini untuk mengambil ikan yang berada di kolam

dengan sewa kolam. Setiap saya mancing disini pemilik kolam akan menjatuhkan ikan seberat kira kira 5 ons lalu di jatuhkan di depan saya dan setelah itu saya memancing. Di pemancingan disini apabila tidak mendapatkan ikan saya akan tetap membayar uang sewa kolam.

Wawancara dengan pak Ali : “ Setiap saya mancing di kolam pemancingan di jalan baru saya langsung datang ke pemilik kolam dan membayar uang sewa kolam dan ikan akan di jatuhkan oleh pemilik kolam sebanyak 1 ekor ke kolam.”

Wawancara dengan pak Anwar : “ Setau saya setiap saya memancing di kolam jalan baru ini saya langsung datang ke kolam dan pembayaran di lakukan ketika saya membilang kepada pemilik kolam bahwa saya ingin memancing di kolam tersebut.

Wawancara dengan Pak Eko : akad dalam sewa pemancingan kolam jalan baru setau ketika saya mengucapkan sewa kolam kepada pemilik kolam.

Wawancara dengan pak khoir : dalam kolam pemancingan yang ada di kolam pemancingan di jalan baru ini ketika saya datang sayang langsung ketemu dengan pemilik kolam dan mengatakan ingin memancing di kolam tersebut dan biasanya saya langsung bayar uang sewa kolam

Wawancara dengan pak farhan : sewa dalam pemancingan di jalan baru ini setau saya dan biasa nya saya langsung datang ke pemilik kolam dan melakukan transaksi pembayaran uang sewa kolam setelah itu pemilik kolam akan menjatuhkan ikanya ke kolam.

Wawancara dengan penyewa pak Husein : “ bentuk akad dalam kolam pemancingan yang ada di jalan baru ini biasa nya saya langsung datang ke pemilik kolam dan membayar sewa kolam sertelah itu saya memancing

Wawancara dengan penyewa pak Jamal : “ penyewaan kolam yang di jalan baru ini khusus nya saya biasa nya saya langsung bayar kepada pemilik kolam dan pemilik kolam akan menjatuhkan 1 ekor ikan ke dalam kolam untuk di pancing.

Wawancara dengan pak Hafis : “sewa dalam pemancingan di jalan baru ini setau saya dan biasa nya saya langsung datang ke pemilik kolam dan melakukan transaksi pembayaran uang sewa kolam setelah itu pemilik kolam akan menjatuhkan ikanya ke kolam.

Wawancara dengan pak Rambe : “Setiap saya mancing disini pemilik kolam akan menjatuhkan ikan seberat kira kira 5 ons lalu di jatuhkan di depan saya dan setelah itu saya memancing. Di pemancingan disini apabila tidak mendapatkan ikan saya akan tetap membayar uang sewa kolam. “

Hasil yang di dapatkan dalam bentuk akad sewa menyewa yang ada di jalan baru berupa akad lisan (Dengan cara mengucap lisan)

B. Tata Cara Pembayaran

Kolam pemancingan di jalan baru dimana tatacara pembayarannya setiap pengunjung kolam yang ingin memancing biasanya langsung membayar sewa kolam berkisar Rp. 20,000,- setelah itu ikan akan di jatuhkan oleh pemilik kolam sebanyak 1 ekor /orang

C. Hasil Yang Di Dapat Penyewa Kolam

Pemancingan di kolam bagi penyewa yang tidak mendapatkan ikan. Pemilik kolam tidak akan menegembalikan uang penyewa karna dalam pemancingan di jalan baru ini pemilik kolam hanya menyewakan kolam nya saja dengan bonus ikan 1 ekor di jatuhkan ke kolam. Dapat tidak dapatnya ikan menjadi itu menjadi tanggung jawab penyewa kolam.

f. PengembalianBarang

Akad ijarah setelah berakhir penyewa wajib mengembalikan barang yang menjadi objek dalam akad. Di pemancingan pijorkoling yang menjadi objek sewa adalah kolam maka pemancing akan membawa pulang ikan yang diperoleh. Pengembalian barang atau objek dipaparkan oleh bapak

tahar selaku pemilik pemancingan: “*ikan yang di dapat para pemancing akan di bawa pulang tidak ada batasan berapa yang mereka dapatkan dan tidak ada pengembalian ikan*”

D. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyewaan Kolam Pancing Di Pemancingan Jalan Baru dan pijorkoling kota padangsidempuan

Untuk memberikan analisis terhadap sewa-menyewa dengan kolam pancing yang ada di kota padangsidempuan. Kolam pemancingan jalan dan pijorkoling. Peneliti menghadapi praktek sewa-menyewa yang telah dibahas pada bab sebelumnya.

Sewa-menyewa atau *Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya ialah *al-iwadh* arti dalam bahasa Indonesianya adalah ganti atau upah. *Ijarah* menurut bahasa adalah jual beli manfaat, sedangkan menurut syara' mempunyai makna yang sama dengan bahasa.

Sewa-menyewa atau *Ijarah* pada dasarnya hukumnya adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'.

Untuk memenuhi kebolehan dalam melaksanakan sewa-menyewa harus memenuhi beberapa rukun dan syarat sewa-menyewa atau *ijarah*. Adapun rukun sewa-menyewa sebagai berikut:

a. Orang yang berakad

Dalam pemancingan jalan baru dan pijorkoling orang yang

berakad adalah pemilik pemancingan dan penyewa pemancingan. Dalam rukun yang pertama ini sesuai dengan KHES bab *Ijarah* pada Bagian Pertama Pasal 295 yaitu *musta'jir/pihak yang menyewa* yaitu pemancing dan *mu'ajir/pihak yang menyewakan* yaitu pemilik pemancingan.¹⁵

b. Sighat akad (*ijab qabul*)

Pelaksanaan sighat akad di lakukan oleh pemancing dan pemilik pemancingan di awal akan melakukan penyewaan. Akan tetapi, dalam prakteknya ijab dan kobl tidak diucapkan secara jelas seperti uang pembayaran untuk apa saja. Karena menurut tuturan para pemilik pemancingan yaitu pak Sawaluddin dan pak Tahar para pemancing sudah mengetahui uang itu untuk apa saja.

c. Manfaat

Manfaat *ijarah* mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Dapat ditaksir maksudnya, manfaat (dari barang yang disewa) dapat ditetapkan secara jelas, baik berdasarkan syari'at maupun adat (*'urf*) agar harta penggantinya layak diserahkan.
2. Orang yang menyewakan (*mu'jir*) sanggup menyerahkan manfaat (benda yang disewakan).
3. Manfaat harus dirasakan oleh penyewa (*musta'jir*), bukan oleh yang menyewakan (*mu'jir*).

¹⁵ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bagian XI Bab Ijarah*

4. Tidak boleh secara sengaja mengambil sebagian barang (*'ain*) yang disewa.
5. Hendaknya, kedua pihak yang melakukan transaksi mengetahui bentuk, sifat, dan ukuran yang akan disewa. Ini merupakan syarat sahnya

Dalam Pelaksanaanya yang terjadi di kolam pemancingan jalan baru dan pijorkoling bahwa adanya salah satu rukun ijarah yang tidak terpenuhi yaitu, (*manfaat*) dalam rukun ijarah tidak boleh dengan sengaja mengambil sebagian barang (*ain*) yang disewa.yang terjadi selama ini bahwa di kolam pemancingan jalan baru dan pijorkoling, ikan yang di dapat oleh pemancing akan di bawa pulang oleh pemancing. karna ikan bukan dari sewa melainkan manfaat yang boleh di ambil dari sewa menyewa kolam tersebut.

Selain rukun, dalam sewa-menyewa juga harus memenuhi syarat untuk mendapatkan keabsahan dalam melakukan akad. Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan akad sewa-menyewa antaralain:

1. Syarat Terjadinya Akad

Syarat *in 'inqad* (terjadinya akad) berkaitan dengan aqid, zatakad, dan tempat akad yang menyewakan dan penyewa ialah thamyiz (kira-kira berumur 7 tahun), berakal sehat dan tidak ditaruh di bawah pengampuan. Dalam prakteknya pemancingan jalan baru dan pijorkoling ini tidak menarget berapa usia yang ingin menyewa pemancingannya.

Akan tetapi, yang terjadi selama ini mereka tidak pernah menerima pemancing anak dibawah umur atau yang masih tingkat SD atau pun warga keterbelakangan mental. Tidak menerima bukan menolak, tapi karena tidak pernah ada yang menyewa. Seperti yang dipaparkan oleh bapak sawaluddin dan tahar. Sehingga, dalam pelaksanaan akadnya selama ini dibenarkan menurut syarat yang pertama karena yang melakukan akad adalah orang-orang yang sudah dewasa dan sudah baligh. Seperti dalam dalam KHES bab *Ijarah* bagian kedua pasal 301 Untuk menyelesaikan suatu proses akad *ijarah*, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum.

2. Syarat Pelaksanaan Akad

Agar *ijarah* terlaksana, barang harus dimiliki oleh 'aqid atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (ahliyah). Dengan demikian, *ijarah al-fudhul* (*ijarah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya *ijarah*.

3. Syarat Sah Ijarah

Keabsahan *ijarah* sangat berkaitan dengan 'aqid (orang yang akad), *ma'qud 'alaih* (barang yang menjadi objek akad), *ujrah* (upah), dan zat akat (*nafs al-'aqad*), yaitu:

a. Adanya keridhaan dari kedua pihak yang akad

b. *Ma'qud 'Alaih bermanfaat dengan jelas*

Adanya kejelasan pada *ma'qudalaih* (barang) menghilangkan pertentangan di antara *'aqid*. Di antara cara mengetahui *ma'qud alaih* adalah dengan:

- Penjelasan manfaat
- Penjelasan waktu
- Sewa bulanan
- Penjelasan jenis pekerjaan
- Penjelasan waktu kerja

c. *Ma'qud 'Alaih (barang) harus dapat memenuhi secara syara'*

d. *Kemanfaatan benda dibolehkan oleh syara'*

Pemanfaatan barang harus digunakan untuk perkara-perkara yang dibolehkan syara', seperti menyewakan rumah untuk ditempati atau menyewakan jaring untuk memburu, dan lain-lain. Para ulama sepakat melarang *ijarah*, baik benda atau pun orang untuk berbuat maksiat atau dosa.

4. Syarat Barang Sewaan (Ma'qud 'alaih)

Diantara syarat barang sewaan adalah dapat dipegang atau dikuasai.

5. Syarat Ujrah (Upah)

Para ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu :

- Berupa harta tetap yang dapat diketahui
- Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijarah*, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati rumah tersebut

6. Syarat yang Kembali Kepada Rukun Akad

Akad yang disyaratkan harus terhindar dari syarat-syarat yang tidak diperlukan dalam akad atau syarat-syarat yang merusak akad, seperti menyewakan rumah dengan syarat tersebut akan ditempati oleh pemiliknya selama sebulan, kemudian diberikan kepada penyewa.

Sedangkan menurut peneliti, dalam pelaksanaan penyewaan pemancingan jalanbaru dan pijorkoling yang mengandung unsur tidak memenuhi salah satu syarat syah sewa - menyewa.

Praktek sewa menyewa pemancingan kolam pancing jalan baru dan pijorkoling tidak dibenarkan dalam hukum islam. Karna adanya syarat yang tidak terpenuhi syarat kemanfaatan objek sewa yang tidak di bolehkan dalam syara.

Setelah mendalami dan menurut peneliti pemanfaatan sewa pada kolam pemancingan Jalan baru dan pijorkoling tidak sesuai dengan syara.karena mengandung unsur untung-untungan.Unsur-unsur yang dapat disamakan dengan perjudian yang ada dalam pelaksanaan sewa-menyewa adalah penyewa terkadang tidak mendapatkan ikan.

Hal ini melanggar peraturan dalam KHES bab *ijarah* pasal 318 ayat (2) *Benda yang diijarah harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan menurut syari'at.* Dari ayat tersebut jelas bahwa benda yang dijadikan objek tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syara'.

BAB V

PENUTUP

- **Kesimpulan**

Berdasarkan dari analisis dan pembahasan hasil penelitian di atas, kajian Sistem Penyewaan Kolam Pancing di kota Padangsidempuan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. dari segi pelaksanaannya, Pemancingan yang ada di kota padangsidempuan, yaitu pemancingan Jalan Baru dan Pijorkoling menggunakan akad sewa menyewa yang berupa objek kolam, dan setiap pemancing akan di jatuhkan 1 ekor ikan degan berat $\frac{1}{2}$ kg untuk setiap pemancing yang datang ke kolam jalan baru dan pijorkoling. Sewa menyewa kolam pemancingan jalan baru dan pijorkoling dapat menggunakan fasilitas yang ada di pemancingan.
2. Tinjauan hukum islam terhadap terhadap akad Ijarah pada bisnis pemancingan di Kota Padangsidempuan. Yaitu pemancingan di jalan baru dan pijorkoling tidak sesuai dengan syariat Islam. Dikarenakan dalam pelaksanaannya di kolam pemancingan jalan baru dan pijorkoling terdapat unsur rukun dan syarat yang tidak terpenuhi dalam kolam pemancingan jalan baru dan pijorkoling. Dimana unsur rukun yang tidak terpenuhi adalah terpenuhi yaitu, *(manfaat) dalam rukun ijarah tidak boleh dengan sengaja mengambil sebagian barang (ain) yang*

disewa. dan unsur syarat yang tidak terpenuhi yaitu pemanfaatan kolam yang mengandung unsur untung-untungan yang dapat di samakan dengan unsur perjudian.

D. Saran

Dari uraian di atas , ada beberapa saran menurut penulis yang perlu dipertimbangkan:

1. Kepada pengelola kolam pancing di jalan baru dan pijorkoling harus lebih jelas lagi dalam menjelaskan akad penyewaan kolam pancing, agar sesuai dengan syariat Islam.
2. Kepada praktisi dan Akademisi khususnya konsentrasi Hukum Ekonomi Islam hendaknya berperan dalam memberikan penjelasan tentang konsep penyewaan kolam pancing yang sesuai dengan syari'at islam, agar pelaksanaannya tidak keluar dari aturan syariah yang mengatur didalamnya, sehingga bisa diambil manfaatnya untuk kesejahteraan umat islam secara umum.
3. Bagi pembaca, yang ingin membuka usaha sewa atau yang telah mempunyai usaha sewa, semoga setelah membaca isi dari skripsi ini mendapat tambahan pengetahuan/ilmu tentang cara konsep sewa dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2012
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan edisi ketiga*, Jakarta : RajaGrafindoPersada, 2008
- Al-Fauzan Saleh, 2006. *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani
- Azis Dahlan Abdul , 1996. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve,
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008
- Fikri Wawancara (Padangsidimp[uan 25 Februari 2018)
- Hasan M. Ali, 2004. *Berbagai Transaksi dalam Islam: (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- Harun Nasrun , 2000. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya media Pratama
- Iqbal Hasan , *Pokok-pokok statistic 2*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008
- Jafri Syafii, 2008. *Fiqh Muamalah*, Pekanbaru: SUSKA PRESS
- Kartajaya Hermawan, 2002. *Marketing Syari'ah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bagian XI Bab Ijarah
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000
- Rifa'i Moh. 1978, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: PT. Karya Toha Putra,
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka cipta, 2006
- Sabiq, Sayyid. 1987. *Fikih Sunnah 13*. Bandung : PT. AL – Ma'arif.
- Suhendi, Hendi. 2005. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Syafe'i Rachmat. 2004. *Fiqh Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia.
- Sawaluddin, wawancara (Pdangsiidmpuan 13 Februari 2018)

Sawaluddin,wawancara (Pdangsiidmpuan 13 Februari 2018)

Rahman Abdul Ghazaly,Dkk. Fiqih Muamalat

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : FADLI NNUR LUBIS
NIM : 13 240 0048
Tempat/Tanggal Lahir : Padangsidimpuan,31 Juli 1995
Alamat : Jl. Tapian Nauli Gg. Pendidikan, Kel Ujung
Padang Kec. Padangsidimpuan Selatan

Nama Orang Tua
Ayah : Rasoki Lubis
Ibu : Oneng Herawati
Alamat : Jl. Tapian Nauli Gg. Pendidikan. Kel Ujung
Padang.Kec. Padangsidimpuan Selatan

B. PENDIDIKAN

1. SD Negeri No. 200208, Tamat Tahun 2007
2. SMP Negeri 2 Padangsidimpuan Tamat 2010
3. SMA Negeri 3 Padangsidimpuan Tamat 2013
4. IAIN Padangsidimpuan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Padangsidimpuan, Tamat Tahun 2019.

C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan HES Periode 2015.

Penulis

FADLI NUR LUBIS
NIM. 13 210 0023